



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDI WIJANARKO ZAINAL als RUSDI BIN ZAINAL;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanudin RT 004 RW 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023;
Terdakwa al ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Abdul Bahri, S.H.I., Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI WIJANARKO ZAINAL ALS RUSDI BIN ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI WIJANARKO ZAINAL ALS RUSDI BIN ZAINAL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu dengan total berat kotor 1.03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0.81 (nol koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk REDPAPPIES;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11 warna biru No IMEI (866776053783419) No. HP (082155767297);
Agar dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599- EQ.
Agar dikembalikan kepada Saksi RYAN HIDAYAT.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa RUSDI WIJANARKO ZAINAL ALS RUSDI BIN ZAINAL pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa saat berada di sekitar Jl. Kandilo Bahari menghubungi Sdr. RAHMAD (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan berkata "AKU MAU AMBIL SHABU" dan Sdr. RAHMAD (DPO) menjawab "AKU LAGI SIBUK, NANTI SHABUNYA AKU JEJAKIN AJA" kemudian setelah beberapa saat Sdr. RAHMAD (DPO) kembali menelpon Terdakwa "KAMU KE TANAH PRIUK SEKARANG AMBIL DI DEPAN GANG ARASYID, AKU SIPAN DI PINGGIR JALAN DI BUNGKUS ROKOK SURYA GP" kemudian Terdakwa jawab "OKE, TERUS UANGNYA BAGAIMANA", dan di jawab oleh Sdr. RAHMAD (DPO) "UANGNYA NANTI AJA KALO SUDAH LAKU, KABARI AJA KALO SUDAH HABIS" dan Terdakwa jawab "OK BANG" setelah itu Terdakwa langsung menuju Gg. ARASYID Tanah Priuk Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, selanjutnya pada pukul 13.30 WITA sesampainya Terdakwa di Gg. ARASYID di Tanah Priuk Terdakwa melihat dan mengambil bungkus kotak rokok merk Surya GP dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip narkotika jenis shabu yang kemudian pada pukul 14.30 WITA narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur yang akan Terdakwa gunakan dan sebagian akan Terdakwa jual kepada Heri (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 25/10966.00/2023 tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH selaku penyidik pembantu pada Polres Paser, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Tersangka RUSDI WIJANARKO ZAINAL ALS RUSDI BIN ZAINAL, yaitu berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 1.03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0.81 (nol koma delapan satu) gram, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 1.03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0.81 (nol koma delapan satu) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02293/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik RUSDI WIJANARKO ZAINAL ALS RUSDI BIN ZAINAL dengan nomor barang bukti 05300/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,773$ (nol koma tujuh tujuh tiga) gram dan dikembalikan dengan netto $\pm 0,750$ (nol koma tujuh lima nol) gram adalah benar *Kristal Metafetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RUSDI WIJANARKO ZAINAL ALS RUSDI BIN ZAINAL pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA Saksi YUDI IRAWAN Bin ASMONO dan Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Paser) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu, atas informasi tersebut pada sekira pukul 14.30 WITA dilakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa RUSDI WIJANARKO ZAINAL ALS RUSDI BIN ZAINAL yang sedang berhenti di pinggir jalan menggunakan sepeda motor Yanaha NMAX No. Pol. KT-6599-EQ, Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Ketua RT setempat Saksi M. AMIR B Bin BADIU dan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11 warna biru No IMEI (866776053783419) No. HP (082155767297) milik Terdakwa di dashboard sepeda motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599- EQ yang Terdakwa gunakan yang kesemuannya diakui milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 25/10966.00/2023 tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH selaku penyidik pembantu pada Polres Paser, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Tersangka RUSDI WIJANARKO ZAINAL ALS RUSDI BIN ZAINAL, yaitu berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 1.03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0.81 (nol koma delapan satu) gram, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 1.03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0.81 (nol koma delapan satu) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02293/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik RUSDI WIJANARKO ZAINAL ALS RUSDI BIN ZAINAL dengan nomor barang bukti 05300/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,773$ (nol koma tujuh tujuh tiga) gram dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dengan netto $\pm 0,750$ (nol koma tujuh lima nol) gram adalah benar *Kristal Metafetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Irawan bin Asmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Sultan Hasanudin Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kaltim sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, Kemudian pada sekitar pukul 14.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melihat orang yang mencurigakan menggunakan Sepeda Motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599-EQ sedang berhenti di pinggir jalan Sultan Hasanudin Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim dan selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan orang yang dicurigai tersebut, dan setelah ditanya bernama RUSDI WIJANARKO ZAINAL (Terdakwa). Kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan hasilnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11 warna biru, No IMEI (866776053783419) No HP 082155767297 di dashboard sepeda motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599 EQ;
- Bahwa setelah di introgasi petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr.Rahmat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk di jual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurniawan Sidik bin Jaelani Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Sultan Hasanudin Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kaltim sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, Kemudian pada sekitar pukul 14.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melihat orang yang mencurigakan menggunakan Sepeda Motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599-EQ sedang berhenti di pinggir jalan Sultan Hasanudin Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim dan selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan orang yang dicurigai tersebut, dan setelah ditanya bernama RUSDI WIJANARKO ZAINAL (Terdakwa). Kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan hasilnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11 warna biru, No IMEI (866776053783419) No HP 082155767297 di dashboard sepeda motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599 EQ;

- Bahwa setelah di introgasi petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr.Rahmat;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk di jual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rian Hidayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika setelah Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa benar Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599-EQ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menunjukkan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599-EQ atas nama Saksi;
- Bahwa motor tersebut belum lunas angsurannya sehingga belum ada BPKB;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi menemui Saksi dan berkata ingin meminjam motor untuk membeli makanan, sehingga Saksi meminjamkan motor Yamaha NMAX milik Saksi tanpa mengetahui motor itu akan digunakan untuk mengantar narkoba;
- Bahwa Saksi baru sekali meminjamkan motor kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 25/10966.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot tertanggal 1 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02293/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor 05300/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saat Terdakwa sedang berada di jalan sekitar Kandilo Bahari sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa Menelpon Sdr. RAHMAT dan mengatakan akan mengambil sabu dan dijawab Sdr. RAHMAT sabu-sabu nanti akan dijejalkan saja. Setelah beberapa saat Sdr. RAHMAT kembali menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu yang sudah ditaruh di depan Gang Arasyid di pinggir jalan dibungkus rokok merk Surya GP. Kemudian Sdr. RAHMAT mengatakan uangnya nanti saja kalau sabu-sabu sudah laku terjual habis. Setelah itu Terdakwa langsung menuju Gg. Arasyid di daerah Tanah Periuk, setelah tiba di depan Gang tersebut Terdakwa melihat ada bungkus kotak rokok merk Surya GP. Lalu Terdakwa mengambil kotak tokok

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa buka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip sabu. Kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke Jalan Sultan Hasanudin karena Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu tersebut dan rencananya sebagian akan Terdakwa jual, namun tiba-tiba datang beberapa petugas polisi menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal putih di dalam kantong celana pendek sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1.03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0.81 (nol koma delapan satu) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk REDPAPPIES;
4. 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11 warna biru No IMEI (866776053783419) No. HP (082155767297);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599- EQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saat Terdakwa sedang berada di jalan sekitar Kandilo Bahari sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa Menelpon Sdr. RAHMAT dan mengatakan akan mengambil sabu-sabu dan dijawab Sdr. RAHMAT sabu-sabu nanti akan dijejakkan saja. Setelah beberapa saat Sdr. RAHMAT kembali menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu yang sudah ditaruh di depan Gang Arasyid di pinggir jalan dibungkus rokok merk Surya GP. Kemudian Sdr. RAHMAT mengatakan uangnya nanti saja kalau sabu-sabu sudah laku terjual habis. Setelah itu Terdakwa langsung menuju Gg. Arasyid di daerah Tanah Periuk, setelah tiba di depan Gang tersebut Terdakwa melihat ada bungkus kotak rokok merk Surya GP. Lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan Terdakwa buka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip sabu. Kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke Jalan Sultan Hasanudin karena Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu tersebut dan rencananya sebagian akan Terdakwa jual;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pada sekitar pukul 14.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan melihat orang yang mencurigakan menggunakan Sepeda Motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599-EQ sedang berhenti di pinggir jalan Sultan Hasanudin Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim dan selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan hasilnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11 warna biru, di dashboard sepeda motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599 EQ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 25/10966.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot tertanggal 1 April 2023 diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02293/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor 05300/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **RUSDI WIJANARKO ZAINAL als RUSDI BIN ZAINAL**, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa percobaan unsur-unsurnya adalah adanya niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan dalam permufakatan ada dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I’ merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saat Terdakwa sedang berada di jalan sekitar Kandilo Bahari sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa Menelpon Sdr. RAHMAT dan mengatakan akan mengambil sabu dan dijawab Sdr. RAHMAT sabu-sabu nanti akan dijejakkan saja. Setelah beberapa saat Sdr. RAHMAT kembali menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu yang sudah ditaruh di depan Gang Arasyid di pinggir jalan dibungkus rokok merk Surya GP. Kemudian Terdakwa menjawab "OKE, TERUS UANGNYA BAGAIMANA", dan dijawab oleh Sdr. RAHMAT uangnya nanti saja kalau sabu-sabu sudah laku terjual habis. Setelah itu Terdakwa langsung menuju Gg. Arasyid di daerah Tanah Periuk, setelah tiba di depan Gang tersebut Terdakwa melihat ada bungkus kotak rokok merk Surya GP. Lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan Terdakwa buka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu. Kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke Jalan Sultan Hasanudin karena Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu tersebut dan rencananya sebagian akan Terdakwa jual;

Bahwa berawal dari informasi masyarakat, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pada sekitar pukul 14.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melihat orang yang mencurigakan menggunakan Sepeda Motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599-EQ sedang berhenti di pinggir jalan Sultan Hasanudin Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim dan selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan orang yang dicurigai tersebut, dan setelah ditanya bernama RUSDI WIJANARKO ZAINAL (Terdakwa). Kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan hasilnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk REALME C 11 warna biru, No IMEI (866776053783419) No HP 082155767297 di dashboard sepeda motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599 EQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 25/10966.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot tertanggal 1 April 2023 diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02293/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor 05300/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat ada sebuah permufakatan jahat antara Sdr. Rahmat dan Terdakwa di mana Sdr. Rahmat menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menerima paket narkotika sabu-sabu tersebut dengan tujuan akan dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya akan dibayarkan kepada Sdr. Rahmat apabila semua narkotika tersebut telah laku terjual. Akan tetapi sebelum berhasil menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser di Jalan Sultan Hasanudin Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kaltim;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Rahmat tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1.03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0.81 (nol koma delapan satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk REDPAPPIES, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11 warna biru No IMEI (866776053783419) No. HP (082155767297) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599- EQ yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Rian Hidayat, maka dikembalikan kepada Saksi Rian Hidayat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Wijanarko Zainal als Rusdi Bin Zainal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menerima narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1.03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0.81 (nol koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk REDPAPPIES;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11 warna biru No IMEI (866776053783419) No. HP (082155767297);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No Pol KT-6599- EQ;

Dikembalikan kepada Saksi Ryan Hidayat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgt